

## ABSTRAK

Perjanjian Perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dianggap penting karena untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dalam prakteknya di masyarakat, ternyata perjanjian kawin yang dibuat baik dalam bentuk akta notaris, tidak selamanya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan sehingga hal tersebut membawa akibat hukum tertentu baik terhadap keabsahan perjanjian kawin itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Dari penulisan ini muncul beberapa identifikasi masalah yaitu Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga tentang ketidakabsahan akta perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, skunder, dan tersier.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama Jika ditinjau dari aspek hukum yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengenai pengaturan perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Kedua Akibat hukum perjanjian perkawinan dari tidak disahkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan kepada pihak ketiga oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Karena hal ini juga sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**Kata Kunci:** Perkawinan; Perjanjian; Harta Gono-Gini.

## **ABSTRACT**

*The marriage agreement is an agreement made by the prospective bride at the time or before the marriage takes place and is considered important because it protects and clarifies the rights and obligations of both parties, both during the marriage and legal consequences after the marriage is broken due to divorce or death. Pursuant to Article 29 of Law Number 1 of 1974 Marriage that requires a marriage agreement is made in written form and legalized by a marriage registrar and registered with the Registrar of the District Court. in the Registrar's Office of the District Court and legalized by the Registrar of marriage so that it brings certain legal consequences both to the validity of the marriage agreement itself and to the third party, the registrar of the marriage still applies to the parties who made it namely husband and wife, but the marriage agreement is not bind a third party. From this writing, several problems emerged, namely how the arrangements of the marriage agreement regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and how the legal consequences of the third party regarding the invalidity of the marriage agreement not validated by the marriage registrar in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

*The method of this final paper is an analytic approach descriptive by using the method of juridical law jerusalem- the normative approach or research primary, using data sources skunder, and tertiary.*

*From this research it can be concluded as follows: First If it is reviewed from the legal aspects contained in Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, then regarding the arrangement of the marriage agreement is permissible as long as it is not contrary to law, religion and morality, the values of moral values and customs. This is reflected in Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage stating that: "At the time or before the marriage took place, both parties with mutual agreement could submit a written agreement that was ratified by the marriage registrar's employee after which the contents were valid also against third parties involved ". Second The legal consequences of a marriage agreement from the non-ratification of a marriage agreement by a marriage registrar is that the assets obtained in a marriage to a third party by a Marriage Registrar are based on the provisions of Article 29 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. marriages made have fulfilled all the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code. Because this is also in accordance with Article 1338 of the Civil Code which states that all treaties made legally apply as a law for those who make them.*

**Keywords:** *Marriage; Agreement; Assets Gono-Gini.*